

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI  
2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 125/PK.01-BA/7471/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2025

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2025

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2029 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023 , PKPU Nomor 1 Tahun 2025,

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 72 Tahun 2025 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2025